

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN  
PERDAGANGAN ANAK  
(Studi Di Wilayah Kota Palu)**

**MEGA ARIF / D 101 08 101**

**ABSTRAK**

*Kejahatan perdagangan anak merupakan perbuatan tercelah dan merugikan masyarakat. Berbagai jenis perdagangan anak telah terjadi dari waktu ke waktu dan memperlihatkan kecenderungan meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas. Di Kota Palu perdagangan anak telah marak terjadi yang disebabkan oleh beberapa faktor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor tingginya kejahatan perdagangan anak dan bagaimana upaya pencegahannya. Metode penelitian ini menggunakan metode empiris yaitu menekankan hasil penelitian yang bersumber dari data skunder yang diperoleh dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.*

*Hasil penelitian ini diketahui di Kota Palu telah banyak terjadi tindak pidana kejahatan perdagangan anak. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya tindak kejahatan perdagangan anak di Kota Palu yakni : pertama Kemiskinan, kedua Keinginan cepat kaya, ketiga Pengaruh sosial budaya, keempat Pendidikan yang minim dan tingkat buta huruf, kelima Pengaruh lingkungan, keenam Faktor ekonomi. Sedangkan upaya penanggulangannya yaitu dengan jalur upaya penanggulangan secara Preventif dan Represif. Preventif dalam artian pencegahan sebelum terjadi kejahatan dan penanggulangan kejahatan secara Represif adalah tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum atau masyarakat setelah terjadinya kejahatan.*

**Kata Kunci : Perdagangan anak, Preventif, Represif**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dewasa ini, berbagai macam dan bentuk perdagangan anak sudah demikian merambak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Bahkan sebagian masyarakat sudah merasa terganggu dengan adanya kasus seperti ini. Hal ini menyebabkan penegakan hukum pidana di Indonesia dalam penanggulangan kasus perdagangan anak mengalami kesulitan.

Aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya mesti benar-benar memperhatikan wewenang dan berbagai kebijakan yang ditetapkan terhadap suatu kejahatan tertentu karena selain sebagai pedoman yang menentukan kearah mana penegak hukum itu harus dilakukan, adakalanya aparat penegak hukum mengadakan

penegakan hukum sepenuhnya terhadap suatu kejahatan.

Berkenaan dengan kasus perdagangan anak yang sekarang ini marak terjadi di Indonesia ternyata tidak mudah untuk diberantas dan bukan masalah baru di Indonesia. Meskipun kenyataan menunjukkan bahwa kasus perdagangan anak ini sangatlah tidak mudah untuk diberantas namun para pihak aparat hukum tidak mudah untuk putus asa dalam menangani kasus tersebut. Oleh karena itu para pihak terkait harus mengambil tindakan tegas supaya para pelaku bisa segera ditangani oleh pihak berwajib. Sehingga para pihak korban bisa mengetahui apa motif di balik perdagangan tersebut.

Kasus perdagangan anak perempuan, pelaku terbagi pada pelaku perekrutan (mengajak, menampung atau membawa korban), pengiriman (mengangkut,

melabuhkan atau memberangkatkan korban), pelaku penyerahterimaan (menerima, mengalihkan atau memindahtangankan korban). Selain itu, dalam lingkup hubungan antara Majikan dan pekerja, dapat juga dikategorikan sebagai sebagai pelaku ketika seorang Majikan menempatkan pekerjanya dalam kondisi eksploitatif. Kondisi yang sering terjadi adalah tidak membayar gaji, menyekap pekerja, melakukan kekerasan fisik atau seksual, memaksa untuk terus bekerja, atau menjerat pekerja dalam lilitan utang.

Sungguh ironis mengetahui bahwa keberadaan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang khususnya anak masih belum mampu secara maksimal menjadi payung hukum dan untuk kemudian menjerat para pelaku perdagangan anak perempuan yang semakin hari semakin terorganisir dan profesional.

Berkaitan dengan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan menuliskannya dalam penulisan proposal yang diberi judul “tinjauan kriminologis terhadap kejahatan perdagangan”.

### **B. Rumusan Masalah**

Bentuk masalah yang dipaparkan dalam proposal ini adalah:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kejahatan perdagangan anak?
2. Bagaimana upaya penanggulangan kejahatan perdagangan anak?

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian Kriminologis**

Kriminologis merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari aspek. Kata kriminologis pertama kali dikemukakan oleh P.Topinard (1930-1911), seorang antropologi prancis.kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata “crime” yang berarti kejahatan dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan,maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan<sup>1</sup>. Menurut Edwin H.Sutherland bahwa kriminologi adalah “*criminology is the body of knowledge*

*regarding crime as social phenomena* (kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial.”

### **B. Pengertian Kejahatan dalam Arti Kriminologis, Yuridis, dan Sosiologis**

#### **1) Kejahatan dalam arti kriminologis**

Pengertian menurut tata bahasa adalah perbuatan atau tindakan yang jahat seperti yang lazim orang mengetahui atau mendengar perbuatan yang jahat adalah pembunuhan,pencurian,penipuan,penculikan dal lain – lainnya yang dilakukan oleh manusia. Sedangkan dalam KUHP tidak disebutkan secara jelas tetapi kejahatan itu diatur dalam Pasal 104 sampai Pasal 488 KUHP.

#### **2) Kejahatan dalam arti yuridis**

pandangan secara yuridis kejahatan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang dan dapat dijatuhi hukuman atas perbuatan atau tindakan itu oleh undang – undang. Pandang itu lahir dari suatu teori yang menyatakan bahwa setiap anggota masyarakat adalah mahluk yang mempunyai kehendak bebas.

#### **3) Kejahatan dalam arti sosiologis**

Menurut Topo Santoso bahwa : secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat,walaupun masyarakat memiliki berbagai macam prilaku yang berbeda – beda akan tetapi ada didalamnya bagian – bagian tertentu yang memiliki pola yang sama.

### **C. Pengertian Dan Ruang Lingkup Perdagangan anak**

#### **1) Pengertian Anak**

Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian kedudukan anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai subjek hukum. Kedudukan anak dalam artian dimaksud meliputi pengelompokan kedalam subsisten dari pengertian sebagai berikut :

- a) Pengertian anak dalam Undang-Undang Dasar 1945

Pengertian anak atau kedudukan anak yang ditetapkan menurut Undang-

---

<sup>1</sup>Soesilo,Kriminologi *Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan* ,Politea,Bogor, 1976, Hlm 1

Undang Dasar 1945 terdapat dalam Pasal 34. Pasal ini mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan status anak dalam bidang politik, karena menjadi kedudukan anak.

b) Pengertian anak dalam hukum pidana

Pengertian kedudukan anak dalam lapangan hukum pidana diletakkan dalam pengertian anak yang bermakna “penafsiran hukum secara negatif” dalam arti seorang anak yang bersatus sebagai subjek hukum yang seharusnya bertanggungjawab terhadap tindak pidana (*strafbaar feit*) yang dilakukan oleh anak itu sendiri.

## 2) Ruang Lingkup Perdagangan Anak

Istilah dalam perdagangan manusia ini dapat diartikan sebagai “Rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentah ataupun menerima atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk kepentingan eksploitasi yang secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk – bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek – praktek lain yang serupa dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ-organ tubuh<sup>2</sup>.

Eksploitasi dalam perdagangan manusia dapat meliputi paling tidak adalah:

1. Eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk – bentuk lain dari eksploitasi seksual,
2. Kerja atau pelayanan paksa,
3. Perbudakan atau praktek – praktek yang serupa dengan perbudakan,
4. Penghambaan,
5. Pengambilan organ – organ tubuh

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa istilah trafficking merupakan :

a) Pengertian trafficking dapat mencakup kegiatan pengiriman tenaga kerja, yaitu kegiatan memindahkan atau mengeluarkan seseorang dari lingkungan tempat tinggalnya atau keluarganya. Tetapi pengiriman tenaga kerja yang dimaksud tidak harus atau tidak selalu berarti pengiriman ke luar negeri.

b) Meskipun trafficking dilakukan atas izin tenaga kerja yang bersangkutan, izin tersebut sama sekali tidak menjadi relevan (tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk membenarkan trafficking tersebut) apabila terjadi penyalahgunaan atau korban berada dalam posisi tidak berdaya. Misalnya karena terjadi hutang, terdesak oleh kebutuhan ekonomi, dibuat percaya dirinya bahwa tidak mempunyai pilihan pekerjaan lain, ditipu atau diperdaya.

c) Tujuan trafficking adalah eksploitasi, terutama tenaga kerja (dengan menguras habis tenaga yang dipekerjakan) dan eksploitasi seksual (dengan memanfaatkan kemudaan, kemolekan tubuh, serta daya tarik seks yang dimiliki tenaga kerja yang bersangkutan dalam transaksi seks).

Dalam definisi ini, dapat disimpulkan bahwa istilah perdagangan anak mengandung unsur – unsur sebagai berikut :

- a) Rekrutmen dan transportasi manusia.
- b) Diperuntukkan bekerja atau jasa melayani.
- c) Untuk kepentingan pihak yang memperdagangkan.

## D. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kejahatan Perdagangan Anak

Tidak ada satu pun yang merupakan sebab khusus terjadinya trafficking manusia di Indonesia. Trafficking disebabkan oleh keseluruhan hal yang terdiri dari bermacam – macam kondisi serta persoalan yang berbeda – beda. Termasuk kedalamnya adalah :

### 1. Kemiskinan

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) adanya kecenderungan penduduk

---

<sup>2</sup>W.J.S. Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pn Balai Pustaka, Jakarta, 1982, Hal 44

miskin terus meningkat. Kemiskinan telah mendorong anak – anak untuk tidak bersekolah sehingga kesempatan untuk mendapatkan keterampilan kejuruan serta kesempatan kerja menyusut .kemiskinan pula yang mendorong kepergian ibu sebagai tenaga kerja wanita yang dapat menyebabkan anak terlantar tanpa perlindungan sehingga beresiko menjadikorban perdagangan manusia.

2. Keinginan cepat kaya

Keinginan untuk hidup lebih layak, tetapi dengan kemampuan yang minim dan kurang mengetahui informasi pasar kerja, menyebabkan mereka terjebak dalam lilitan hutang para penyalur tenaga kerja dan mendorong mereka masuk dalam dunia prostitusi.

3. Pengaruh sosial budaya

Disini misalnya, budaya pernikahan di usia muda yang sangat rentan terhadap perceraian, yang mendorong anak memasuki eksploitasi seksual komersial. Berdasarkan UU Perkawinan No.1/1974, perempuan Indonesia diizinkan untuk menikah pada usia 16 tahun atau lebih muda jika mendapat izin dari pengadilan. Tradisi budaya pernikahan dini menciptakan masalah sosio-ekonomi untuk pihak lelaki maupun perempuan dalam perkawinan tersebut. Tetapi implikasinya terutama terlihat jelas bagi gadis/perempuan. Masalah-masalah yang mungkin muncul bagi perempuan dan gadis yang melakukan pernikahan dini antara lain: Dampak buruk pada kesehatan(kehamilan prematur, penyebaran HIV/AIDS).

4. Pendidikan yang minim dan tingkat buta huruf

Pendidikan yang terbatas atau buta aksara kemungkinan besar akan menderita keterbatasan ekonomi. Mereka juga tidak akan mempunyai pengetahuan kepercayaan diri untuk mengajukan pertanyaan tentang ketentuan-ketentuan dalam kontrak dan kondisi kerja mereka. Selain itu, mereka akan sulit mencari pertolongan ketika mereka kesulitan saat bermigrasi atau mencari pekerjaan. Mereka akan kesulitan

bagaimana mengakses sumber daya yang tersedia, tidak dapat membaca atau mengerti brosur iklan layanan masyarakat lain mengenai rumah singgah atau nomor telepon yang bisa dihubungi untuk mendapatkan bantuan. Seorang yang rendah melek huruf sering kali secara lisan dijanjikan akan mendapat jenis pekerjaan atau jumlah gaji tertentu oleh seorang agen, namun kontrak yang mereka tanda tangani (yang mungkin tidak dapat mereka baca) mencantumkan ketentuan kerja serta kompensasi yang jauh berbeda, mengarah ke eksploitasi.

5. Pengaruh lingkungan

Tingkah laku seseorang banyak dipengaruhi oleh keadaan lingkungan dan masyarakat dimana manusia tersebut berada.oleh karena itu untuk mencapai faktor – faktor yang dapat menimbulkan perdagangan anak,maka salah satu faktor yang sangat berperan bagi seseorang untuk melakukan perdagangan anak adalah masalah pengaruh lingkungan. Secara umum sesungguhnya banyak dipengaruhi lingkungan atau lingkungan sosial. A.Lacassagne mengatakan bahwa : “sebab musabab kejahatan yang utama adalah lingkungan sosial”.

Sesuai dengan pendapat tersebut bahwa yang sangat berpengaruh bagi seseorang untuk melakukan sesuatu adalah faktor lingkungan, baik dalam suatu lingkungan rumah tangga (keluarga) maupun lingkungan bergaul.

Lingkungan keluarga atau rumah tangga merupakan kelompok sosial terkecil dalam masyarakat. Namun pengaruhnya sangat besar dalam terhadap pembentukan tingkah laku seseorang.tindakan kriminal dan salah seorang anggota keluarga dapat memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap anak atau anggota keluarga lainnya.

6. Faktor ekomoni

Selain lingkungan sosial, masalah pengaaruh lingkungan ekomoni sering dihubungkan sebagai penyebab timbulnya kejahatan. Faktor ekomoni ini dikaitkan dengan unsur kemiskinan dan kekayaan

yang dapat mempengaruhi faktor kejiwaan seseorang<sup>3</sup>.

#### **E. Upaya Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Anak**

Perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak sebagai suatu bentuk tindak kejahatan yang kompleks, tentunya memerlukan upaya penanganan yang komprehensif dan terpadu. Tidak hanya dibutuhkan pengetahuan dan keahlian profesional, namun juga pengumpulan dan pertukaran informasi, kerjasama yang memadai baik sesama aparat penegak hukum seperti, kepolisian, kejaksaan, hakim maupun dengan pihak – pihak lain yang terkait yaitu lembaga pemerintah (kementerian terkait) dan lembaga non pemerintah (LSM) baik lokal maupun internasional. Semua pihak bisa saling bertukar informasi dan keahlian profesi sesuai dengan kewenangan masing – masing dan kode etik instansi. Tidak hanya perihal pencegahan, namun juga penanganan kasus dan perlindungan korban semakin memberikan pembenaran bagi upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan perempuan secara terpadu. Hal ini bertujuan untuk memastikan agar korban mendapatkan hak atas perlindungan dalam hukum<sup>4</sup>.

Dalam konteks penyidikan dan penuntutan, aparat penegak hukum dapat memaksimalkan jaringan kerja sama dengan sesama aparat penegak hukum lainnya didalam suatu wilayah negara, untuk bertukar informasi dan melakukan investigasi bersama. Kerjasama dengan aparat penegak hukum di negara tujuan bisa dilakukan melalui pertukaran informasi, atau bahkan melalui mutual legal assistance, baik pencegahan dan penanggulangan perdagangan perempuan lintas negara. Usaha – usaha pencegahan yang dapat dilakukan dengan cara – cara dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

##### **1. Cara preventif**

Agar perdagangan anak di kota Palu dapat dibendung dan tidak menular pada masyarakat pada umumnya maka tentu saja usaha preventif perlu diperhatikan dan dilakukan agar pelaku dapat diperbaiki dan kembali hidup sebagai anggota masyarakat yang baik. Umumnya strategi preventif terdiri atas tiga kategori yang mendasarkan diri pada “*public health model*” yakni :

##### **a) Pencegahan kejahatan primer (*primary prevention*)**

Pencegahan primer adalah strategi yang dilakukan melalui kebijakan sosial, ekonomi dan kebijakan sosial yang lain yang diorientasikan untuk mempengaruhi situasi kriminogenik di bidang pendidikan, perumahan, lapangan kerja, rekreasi, dan sebagainya.

##### **b) Pencegahan skunder (*secondary prevention*)**

Pencegahan skunder dapat ditemukan didalam sistem peradilan pidana dan penerapannya bersifat praktis, seperti yang biasa dapat disaksikan pada peranan polisi dalam pencegahan kejahatan sasarannya ditujukan kepada mereka yang dianggap cenderung melanggar.

##### **c) Pencegahan tersier (*tertiary prevention*)**

Pencegahan tersier terutama diarahkan pada residivisme (oleh polisi atau lembaga – lembaga lain sistem peradilan pidana) dan sasaran utamanya adalah mereka yang telah melakukan kejahatan.

#### **2. Cara refresif**

Penanggulangan dengan cara refrensif ini adalah dengan memperdayakan hukum melalui aparat penegak hukum. Sasaran kebijakan penanggulangan dengan menggunakan sarana *penal* (penal policy) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial *welfare* dan *social defenc*.

Berdasarkan tabel di bawah ini, bahwa KPPA yang ada di Palu, selama delapan tahun terakhir telah memproses perdagangan anak melalui jalur hukum sebanyak 5 kasus. Semua pelaku perdagangan anak oleh pihak KPPA

---

<sup>3</sup>M. Harvey Brenner, *Pengaruh Ekonomi Terhadap Perilaku Jahat Dan Penyelenggaraan Pengadilan Pidana*, Jakarta, 1986, Hlm 2

<sup>4</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm 77



menerapkan Undang - Undang perlindungan anak yaitu Undang – Undang No 23 Tahun 2002 yang merupakan peraturan khusus yang mengenai masalah anak

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis menarik ke simpulan sebagai berikut :

1. Pelaku perdagangan anak dalam melakukan aksi mempergunakan berbagaima macam tehnik dan cara serta berbagai bentuk. Mayoritas dilakukan secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi dan sebagiannya dilakukan oleh satu orang sampai dengan dua atau lebih secara bersama-sama.  
Terjadinya perdagangan anak disebabkan karena adanya pengaruh dan hubungan timbal balik antara berbagai macam masalah-masalah sosial lainnya seperti : Faktor kemiskinan; Faktor keinginan cepat kaya; Faktor pengaruh sosial dan budaya; Faktor pendidikan yang minim dan tingkat buta huruf; Faktor pengaruh lingkungan; dan Faktor ekonomi.
2. Upaya yang telah dilakukan oleh KPPA Palu dalam penanggulangan perdagangan anak sebagai suatu bentuk tindak kejahatan yang kompleks,tentunya memerlukan upaya penanganan yang komprehensif dan terpadu. Tidak hanya dibutuhkan pengetahuan dan keahlian profesional, namun juga pengumpulan dan pertukaran informasi, kerjasama yang memadai baik sesama aparat penegak hukum seperti, kepolisian, kejaksaan, hakim maupun dengan pihak – pihak lain yang terkait yaitu lembaga pemerintah (kementrian terkait) dan lembaga non pemerintah (LSM) baik lokal maupun internasional. Semua pihak bisa saling bertukar informasi dan keahlian profesi sesuai dengan kewenagnan masing – masing dan kode etik instansi.tidak hanya perihal pencegahan, namun juga penanganan kasus dan perlindungan korban semakin memberikan pembenaran bagi upaya pencegahan dan penanggulungan

perdagangan perempuan secara terpadu. Hal ini bertujuan untuk memastikan agar korban mendapatkan hak atas perlindungan dalam hukum. Hal ini telah ditempuh oleh KPPA dalam berbagai upaya yaitu melalui upaya Preventif dan Reprensif namun pencapaiannya masih perlu ditingkatkan karena masih adanya pelaku perdagangan anak yang belum tertangkap dan kasus-kasus lainnya yang belum terungkap.

#### **B. Saran**

Permasalahan perdagangan anak di Kota Palu ini sering terjadi. Pidana berat pun belum tentu mampu memberantas perdagangan anak.diperlukan niat dari masyarakat yang perlu menjadi pertimbangan dalam melakukan segala hal. Untuk itu perlu dibuat peraturan baru yang tidak hanya memberikan peran penting kepada aparat hukum, KPPA dan pemerintah dalam menangani perdagangan anak tetapi juga peran penting dan tanggung jawab masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku-Buku**

- B.Simanjudtak,*Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*,Bandung,1990.  
Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta,1998.  
Siti Waridah.Q dan Drs.J.Sukardi,*Sosiologi*,Bumi Aksara,Jakarta,1999.  
Lamintang,*delik-Delik Khusus*, Tarsito Bandung,1981.  
Moeljatno, *Azas-Azas hukum Pidana*. Jakarta, Bina Aksara,1985.  
Muladi,Barda Nawawi Arief,*teori dan kebijakan pidana*,Bandung,1998.  
W.J.S. Poewadarminta,*Kamus Umum Bahasa Indonesia*,Jakarta,1982.

### **B. Peraturan perundang-undangan**

- Undang-undang No 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143).  
Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235).

**BIODATA**

**MEGA ARIF**, Lahir di Palu, 18 November 1989, Alamat Rumah Jalan Abdul Rahman Saleh Lrg. Mutiara Palu Sul-Teng, Nomor Telepon +6285240910773, Alamat Email [ga\\_ega@mail.com](mailto:ga_ega@mail.com)

